

PANDANGAN HUKUM SYARA' (HUKUM ISLAM) TERHADAP HISAB RU'YAH

Oleh : Rusdin Muhalalling

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan suatu studi dengan kajian Ilmu Hisab dan Ru'yah, yang dipergunakan oleh umat Islam dalam praktek ibadah sehari hari, khususnya ibadah salat, ibadah puasa, dan ibadah haji. Dengan pokok pembahasan pelaksanaan ilmu tersebut dalam menentukan awal waktu salat, arah Qiblat, dan awal bulan Qamariyah secara tepat dan teliti. Dengan demikian, penulis mengemukakan dalam tulisan ini, baik secara teori maupun praktek, bagaimana kemampuan ilmu ini dalam menentukan awal waktu salat, arah Qiblat, dan awal bulan Qamariyah pada suatu tempat.

Kebenaran dan ketelitiannya dapat dibuktikan berdasarkan rumus yang ditetapkan oleh ilmu yang bersangkutan. Khususnya awala waktu salat, arah Qiblat, dan penentuan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, untuk hari raya Idul Fitri, hasil Ru'yah dan Hisab dapat dibuktiksan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kata Kunci : Hukum Syara Terhadap hisab ru'yah

This article is a study with Science study of Hisab and of Ru'Yah, utilized by Islam people in practice religious service one day day, religious service khususna of salat, fasting religious service, and religious service of haji. With fundamental solution of execution of the science in determining early time of salat, instruct Qiblat, and early month; moon of Qamariyah precisely and research. Thereby, writer tell in this article, ad for theoretically and practice of, how ability of this science in determining early time of salat, instruct Qiblat, and early month; moon of Qamariyah at one particular place. Truth and correctness of can be proved pursuant to formula specified by pertinent science. Specially time awala of salat, instruct Qiblat, Dan determination early month; moon of Ramadhan and early month; moon of Syawal, for the feast day of Ramadan of Idul Fitri, result of Ru'Yah and of Hisab earn dibuktiksan and justified scientifically.

Keyword : Punish Syara To ru'yah hisab.

A. PENDAHULUAN

Kalau kita cermati secara mendalam di dalam kamus, Ilmu Hisab dalam bahasa Inggris disebut

"Arthimatic" yang artinya adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan, karena "Hisab" itu sendiri

berarti "Hitungan", olehnya itu ilmu hisab, adalah ilmu Hitung.

Dengan demikian ilmu Falak dan ilmu Faraid, disebut ilmu hitung dikalangan ummat Islam, sebab orientasi kegiatannya yang paling menonjol (utama) pada kedua ilmu itu adalah menyangkut perhitungan, yang dipelajari dan dipergunakan oleh umat Islam di dalam praktek ibadah ibadahnya.

Namun di Indonesia, umumnya masyarakat hanya mengenal bahwa Ilmua Falak lah yang dimaksud dengan istilah Ilmu Hisab. Dalam tulisan inipun Ilmu Hisab yang dimaksudkan oleh penulis adalah ilmu Hisab sebagai ilmu Falak yang bisa digunakan umat Islam dalam praktek ibadah.

Ilmu Falak atau Astronomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Benda langit yang dipelajari ummat Islam untuk kepentingan praktek ibadah adalah Matahari, Bumi dan Bulan. Itupun terbatas hanya pada posisinya saja sebagai akibat dari gerakannya. Hal ini disebabkan karena perintah perintah **ibadah** yang waktu dan cara pelaksanaannya melibatkan benda langit,

kesemuanya itu berhubungan dengan *posisi*.

Pada jaman modern ini, Ilmu Hisab banyak mempergunakan ilmu pasti dalam perakteknya, yang kebenarannya sudah tidak disangsikan lagi. Ilmu yang dimaksud adalah *Ilmu Ukur Segitiga Bola*, di samping itu, Ilmu Hisab modern mempergunakan data yang dikontrol oleh observasi setiap saat. Atas dasar inilah, banyak kalangan yang mengatakan bahwa Ilmu Hisab ini memberikan hasil yang *qatli* dan yakin.

Namun perlu diketahui bahwa Ilmu Hisab hanya memberikan hasil perhitungan dalam soal waktu dan posisi saja. Dalam soal posisi Hilal awal bulan, Ilmu Hisab tidak mengatakan bahwa Hilal pada posisi tertentu *pasti atau mustahil* kelihatan. Kelihatan atau tidaknya itu tergantung kepada hasil Ru'yah pada waktunya.

Ru'yah adalah melihat Hilal pada saat Matahari terbenam tangga 29 bulan qamariyah. Kalau Hilal berhasil diru'yah, maka sejak Matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru, kalau tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang

sedang berlangsung, bulan itu genab berumur 30 hari (istikmal).

Berhasil tidaknya ru'yatul hilal tergantung pada kondisi ufuk sebelah Barat tempat peninjau, posisi hilal itu sendiri dan kejelian mata si peninjau.

Dengan demikian orang tidak lagi mempertentangkan antara Hisab dan Ru'yah, atau tidak lagi ragu-ragu terhadap hasil ru'yah. Orang akan berkeyakinan, bahwa Hisab dan Ru'yah adalah dua hal yang saling bantu membantu, saling mengisi kekurangan dan saling menutupi kelemahan satu sama lain.

B. HISAB dan RU'YAH dalam PELAKSANAAN IBADAH

Materi pembahasan Ilmu Hisab terbatas pada hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan **ibadah**. Sasaran yang dituju adalah menentukan Awal dan Akhir waktu salat, Arah Qiblat, awal bulan Qamaraiyah.

I. Waktu Salat

Shalat yang diwajibkan pada kita selama sehari semalam ada lima waktu. Mengenai waktu pelaksanaannya Tuhan hanya memberikan

isyarat isyarat, seperti antara lain terlihat pada surah Al Isra ayat 78 : Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pulalah shalat subuh...“ Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian dari permulaan malam“ Dalam ayat itu Tuhan tidak secara jelas mewajibkan berapa kali kita shalat sehari semalam dan tidak jelas pula menerangkan batas waktunya. Namun sesuai dengan salah satu fungsi hadis sebagai penjelasan pada Al Qur'an, maka jumlah, cara dan waktu waktu shalat dengan sangat jelas diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW.

Dari sekian banyak hadis dikatakan bahwa, waktu **shalat Dhuhur**, dimulai sejak Matahari tergelincir ke arah Barat sampai panjang bayang bayang suatu benda sama dengan panjang bendanya. **Shalat Ashar**, dimulai sejakhabis waktu Dhuhur sampai matahari terbenam. **Shalat Maghrib** dimulai sejak habis waktu Ashar ampai hilang awang merah. **Shalat Isya** dimuali sejak habis awang merah (waktu Magh-rib) sampai sepertiga malam atau setengah malam, atau sampai terbit fajar shidik, **Shalat Shubuh** dimulai sejak terbit fajar shidik sampai terbit matahari.

Seandainya tidak menggunakan Ilmu Hisab, maka sudah barang tentu kita akan banyak mengalami kesulitan, karena setiap saat kita akan melaksanakan shalat 'Dhuhur misalnya, setiap itu pula kita harus keluar rumah sambil membawa tongkat untuk diukur tinggi bayang bayangnya. Demikian pula orang akan malas melakukan sembahyang, akibat adanya penambahan tugas (pekerjaan), pada setiap akan melaksanakan ibadah shalat. Sedangkan sudah ditepkan waktunya masih banyak umat Islam yang tidak melaksanakan shalat, apalagi kalau ditambah tugasnya. Terutama pada waktu shalat shubuh. Karena setiap kita akan sembahyang, maka setiap itu pula kita harus keluar rumah untuk berusaha melihat, apakah matahari sudah terbenam atau belum. Demikianlah seterusnya setiap kali kita akan sembahyang, Isyah, Shubuh, dhuhur, ashar dan maghrib, setiap itu pula kita harus melihat awan, fajar, dan Matahari sebagai yang dijadikan "As Sabab" untuk datangnya atau habisnya waktu Shalat.

Karena perjalanan semu Matahari itu relatif tetap, maka terbit, tergelincir, dan terbenamnya dengan mudah dapat diperhitungkan. Demikian pula kapan matahari

itu akan membuat bayang bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya juga dapat diperhitungkan untuk tiap tiap hari sepanjang tahun. Oleh karena itu dengan mudah jika seorang akan melakukan sembahyang hanya tinggal melihat jadwal atau mendengar adzan yang dikumandangkan, semua ini berdasarkan perhitungan Ahli Hisab.

Alhamdulillah nampaknya setiap orang (umat Islam) dalam hal ini sudah sepakat tentang kebolehan penggunaan hasil perhitungan **Hisab**.

2. Arah Qiblat

Tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam, bahwa menghadap ke arah qiblat adalah suatu syarat shahnya shalat, sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surah Al Baqarah ayat 144: "..... palingkanlah mukamu ke arah Masjid Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.....".

Ayat ini memberi petunjuk bahwa pada mulanya arah qiblat shalat itu bukanlah ke arah Masjidil Haram (tetapi ke arah Masjidil Aqsha), kemudian Allah menetapkan ke arah Masjidil Haram sesuai yang

diharapkan oleh Nabi SAW. Kewajiban menghadap ke arah Masjidil Haram ini, berlaku untuk shalat di segala tempat. Artinya, dimana saja berada, maka untuk shalat wajib diharuskan menghadap ke arah qiblat. Dan qiblat itu adalah Masjidil Haram.

Demikian pentingnya menghadap ke arah Masjidil Haram ini, sehingga Allah merasa perlu untuk mengulang ulangi lagi dalam firman-Nya.

... Dan dari mana saja kamu ke luar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu adalah suatu yang hak dari Tuhanmu....

Dengan ayat ini Tuhan menegaskan, bahwa kewajiban menghadap ke arah qiblat itu, bukanlah berasal dari Nabi pribadi, tetapi berasal dari kehendak dan ketentuan Allah.

Dengan dasar ayat tersebut di atas, maka jelaslah bagi ummat Islam akan kewajibannya untuk mempelajari geografi dan ilmu-ilmu lainnya untuk menentukan arah Masjidil Haram, bagi mereka yang berada jauh dari Masjidil Haram.

Di antara kitab Tafsir ada yang menjelaskan, bahwa dengan adanya ayat-ayat dalam firman Allah SWT yang menyebutkan "Masjidil

Haram" dan bukan Ka'bah, adalah untuk memberi pengertian tentang kewajiban arah Qiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah, maka cukuplah mengarahkan ke Masjidil Haram, sedangkan bagi mereka yang berada di Masjidil Haram maka arah Qiblatnya adalah Ka'bah. Keterangan ini, didasarkan juga dengan suatu riwayat dari Nabi SAW: yang berbunyi :

البيت قبله لأهل المسجد
والمسجد قبله لأهل الحرم والحرم
قبله لأهل الأرض في مشارقها و
مغربها من امتي. رواه البيهقي.

Artinya :

Baitullah, merupakan kiblat bagi orang yang shalat di Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan kiblat bagi penduduk kota Makkah. Dan kota Makkah merupakan kiblat bagi penduduk di Bumi di belahan Timur dan belahan Barat dari Ummatku.

Dengan dasar ayat dan hadis tersebut di atas, maka bagi Indonesia, arah kiblatnya adalah berada pada arah kota Makkah.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, sesungguhnya amatlah mudah untuk mengetahui dengan cepat arah suatu tempat tertentu di bumi ini.

Tetapi alat yang relatif murah harganya yang mudah dijangkau oleh masyarakat, barulah dalam bentuk Kompas, baik yang berbentuk kompas biasa, berbentuk arloji maupun yang ditempel pada sajadah. Hanya sayang, kompas-kompas tersebut mempunyai kelemahan dan tidak teliti hasil kerjanya. Sekiranya hanya sekedar digunakan untuk "**Pertolongan pertama**" dalam rangka shalat diperjalanan, maka dapatlah dikatakan **memadai**, tetapi bila untuk menetapkan arah Qiblat suatu Masjid, alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan ada suatu peristiwa yang benar benar terjadi di Suriname, di mana orang orang yang bersembahyang terbagi dua kelompok, ada yang menghadap ke arah Timur, dan ada yang menghadap ke arah Barat. Orang Suriname yang berasal dari Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit dalam shalatnya menghadap ke arah Barat karena di Indonesia pun kalau sembahyang selalu menghadap ke arah Barat. Sedangkan orang yang sudah mengetahui Arah Qiblat yang sebenarnya, mereka menghadap ke arah Timur.

Dengan pertolongan / bantuan Ilmu Hisab, persoalan ini tidak ada masalah (kesulitan), karena bentuk bumi relatif bulat, maka arah

qiblat dari setiap permukaan bumi dapat diperhitungkan setepat tepatnya dengan bantuan Ilmu Ukur Segi Tiga Bola.

3. Awal Bulan

Penentuan awal bulan Qamariyah penting artinya bagi umat Islam sebab selain untuk menentukan hari hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan dan Zul Hijjah, karena masalah ini menyangkut masalah "**Wajib Ain**" bagi setiap umat Islam. Yaitu kewajiban menjalankan "**Ibadah Puasa dan Ibadah Hajji** .

Tidak seperti halnya penentuan awal waktu shalat dan arah Qiblat, yang nampaknya setiap orang sepakat terhadap hasil Hisab, namaun penentuan awal bulan ini menjadi masalah yang sering diperselisihkan tentang " cara " yang dipakainya.

Sutu pihak ada yang mengharuskan hanya dengan ru'yah saja dan pihak lainnya ada yang membolehkan dengan hisab. Juga di antara golongan ru'yahpun masih ada hal hal yang diperselisihkan seperti halnya yang terdapat pada golongan hisab. Oleh karena itu masalah penentuan awal bulan ini, terutama

bulan bulan yang ada hubungannya dengan puasa dan hajji, selalu menjadi masalah yang sensitif dan sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, sebab sering kali terjadi perselisihan di kalangan sementara masyarakat hanya dikarenakan berlainan hari dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan.

Ketidak sepakatan ini disebabkan karena dasar hukum yang dijadikan alasan oleh ahli hisab tidak bisa diterima oleh ahli **Ru'yah** dan dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli ru'yah dipandang oleh ahli **Hisab** bukan merupakan satu satunya dasar hukum yang membolehkan cara dalam menentukan awal bulan qamariyah.

Dasar hukum yang dipegang oleh ahli ru'yah antara lain Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah: "Berpuasalah kamu jika melihat Hilal dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari".

Sedangkan dasar hukum yang dikemukakan oleh ahli hisab antara lain adalah Al Qur'an surat Yunus ayat 5: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-nya manzilah manzilah (tempat tempat) bagi per-

jalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)..

..
Jika kita mencermati pertentangan tersebut, maka nampaklah bahwa masing masing pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing seolah olah tidak ada penyelesaiannya.

Sebetulnya Rukyah Dan Hisab mempunyai keunggulan dan kelemahan masing masing, dan bisa saling bantu membantu satu sama lain.

Rukyah adalah suatu metode ilmiah yang paling tua, dan amat besar manfa'atnya. Galileo Galilei, perintis ke jaian ilmu pengetahuan modern, yang hidup pada abad XVI, telah besar jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan setelah ia menemukan metode **Ovservasi** sebagai metode ilmiah yang paling efektif. Namun jauh sebelum itu di Negeri Arab Nabi Besar SAW, telah mengumandangkan perintahnya: "Berpuasalah kamu dengan **melihat Hilal.....** Jangan puasa sebelum **Melihat Hilal.**

Dari segi ilmu pengetahuan hadits tersebut jelas mendorong kita untuk lebih banyak mengadakan observasi "**Melihat**". Hanya dengan menggunakan metode, "**Melihat**" dari ja-

rak jauh, Ahli Astronomi dapat menentukan susunan rasi atau suatu tata surya, mereka dapat mengukur besarnya bintang bintang, mengukur jarak, dengan kesalahan yang relatif kecil. Betapa pentingnya dan bermanfaatnya metode ini.

Dari segi hukum, hadits yang berbunyi, yang artinya: *Berpuasalah kamu karena melihat Hilal. Dan berbukalah kamu karena melihat Hilal.* Hadits tersebut jelas menjadi dasar penggunaan ru'yah sebagai salah satu cara dalam menentukan awal bulan.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, ru'yah dan hisab mempunyai kelemahan dan keunggulannya masing masing. Kelemahan itu dapat diatasi jika kita gabungkan keduanya. Sebagai gambaran dapat dikemukakan:

1). Kalau pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan qamariyah keadaan cuaca mendung, sehingga **Hilal** tidak nampak. Lalu setiap terjadi demikian kita tetapkan **istik-mal**, maka bisa terjadi suatu bulan qamariyah hanya berumur 28 hari atau 27 hari. Terutama untuk daerah daerah berlintang besar pada saat deklinasi berlawanan tanda dengan Lintang Tempat.

2). Kalau ada seorang melapor bahwa ia telah melihat Hilal lengkap disebutkan dengan posisinya, hakim dapat saja menolak persaksian tersebut dengan alasan persaksiannya tidak dapat menguatkan dan bertentangan dengan hasil perhitungan hisab yang dapat dipercaya.

3). Bila terjadi di suatu tempat, posisi hilal pada saat matahari terbenam sebelum terjadi ijtima' sudah berada di atas ufuk, dan tidak mustahil untuk dapat diru'yah. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Januari 1976, untuk daerah Ukraina Eropa Timur (50° LU, 30° BT), Hilal muncul setinggi $2^{\circ} 20'$ di atas ufuk, 15 menit kemudian hilal itu terbenam. Kalau kita tetapkan tanggal satu bulan baru berdasarkan posisi tersebut, maka tidak mustahil umur bulan baru itu akan lebih panjang dari 30 hari. Posisi ini bisa lebih tinggi lagi jika kemiringan kurub Ekliptika terhadap lingkaran ufuk lebih besar (akibat besarnya harga Lintang Tempat) dan Lintang astronomis Bulan dalam keadaan maksimum.

4). Untuk daerah daerah yang abnormal (berlintang besar), Hilal sukar sekali untuk di ru'yah, sebab perjalanan matahari itu sendiri tidaklah

seperti pada daerah dekat equator. Di daerah itu matahari berhari hari kadang-kadang ada di atas ufuk dan kadang-kadang berada di bawah ufuk, tergantung kesamaan arah antara Lintang Tempat dengan deklinasi Matahari. Untuk daerah semacam ini, cara hisab lebih cocok untuk digunakan sebagai penentu masuknya awal bulan baru.

5). Sering terjadi antara Mekkah dan Indonesia atau tempat-tempat lain di permukaan bumi ini, berlainan hari dalam memulai/ mengakhiri puasa atau hari raya haji. Hal ini sangat membuat sensasi dikalangan umat Islam. Ada yang mengatakan, walaupun bagaimana dalam hari raya haji itu semua tempat harus mengikuti Mekkah, sebab Mekkah yang mempunyai Ka'bah dan padang "Arafah". Namun ada pula yang mengatakan bahwa masalah ini tergantung kepada tempat itu masing-masing. Kalau kita memahami masalah Hisab dan Ru'yah, maka masalah itu tidaklah perlu diperselisihkan. Kalau kita berpegang pada mathla sendiri maka kita tidak perlu mengikuti Mekkah walaupun di sana sudah berhasil ru'yatul Hilal. Namun kalau kita mengikuti adanya sistem penyeragaman seperti dikehendaki oleh

Muktamar Islam Internasional di Turki (1978 dan 1980) maka setiap tempat yang berhasil Ru'yah bisa mengumumkannya ke seluruh dunia dan berlaku pula untuk semua tempat. Termasuk negeri Arab.

C. KESIMPULAN

- a. Melihat pembahasan di atas maka betapa pentingnya pengetahuan tentang hisab itu. Mempelajari ilmu pengetahuan tentang benda benda langit serta mengadakan perhitungan perhitungan dengan berdasarkan pada peredaran Bumi, Bulan, dan Matahari, jelas kita telah bertindak sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an dengan ayat-ayatnya yang cukup banyak jumlahnya. Di antaranya: " Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu),... (Yunus) ayat 5 Dan " Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan" (Ar Rahman 5).
- b. Dalam hal penentuan waktu salat, arah Kiblat, nampaknya setiap orang sudah sepakat tentang kebolehan penggunaan hasil per-

hitungan Hisab, bahkan lebih dari itu mereka sudah biasa menggunakannya. Namun dalam hal penentuan awal bulan, orang masih berselisih paham.

- c. Setelah kita lihat pembahasan di atas, maka jelaslah bahwa hisab sebagai mana ru'yah adalah bukan satu-satunya alat untuk menentukan awal bulan, namun kedua-duanya sama-sama merupakan "*Cara*" yang mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing, di mana kalau kita gabungkan maka kedua cara itu akan saling kuat-menguatkan dan saling bantu-membantu menuju kesempurnaan. Tugas kita adalah untuk meningkatkan kualitas Ilmu Hisab yang telah kita miliki dan menggunakan metode ru'yah yang sudah jelas banyak sekali manfaatnya baik dari segi hukum maupun ilmu pengetahuan.
- d. Untuk mengatasi agar Umat Islam tidak berpecah belah maka hendaklah semua hasil Hisab dan

Ru'yah disampaikan kepada Hakim (Ulil Amri), kemudian diolah, dimusyawarahkan dengan berpijak kepada kebenaran serta dianjurkan kepada para ahli untuk tidak mengumumkan hasilnya kepada masyarakat, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan tuntutan Nabi Saw, di mana pada masa itu kalau ada orang yang melihat Hilal, ia selalu melapor kepada Nabi, Lalu Nabi mengecek, dan kalau Nabi sudah yakin barulah beliau mengumumkannya kepada Ummat. Alhamdulillah, hal ini sedikit banyak sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

- e. Pada dasarnya ru'yah sebagai-mana Hisab hanyalah merupakan "alat" dalam menentukan waktu-waktu "ibadah", adapun keputusan penentuannya terutama hal yang berhubungan dengan kemasayarakatan terletak di atas keputusan hakim (Ulil Amri).

DAFTAR PUSTAKA

- K.R. Muhammad Wardan, *Kitab Falak dan Hisab*, Yogyakarta, Toko Pandu, thn. 1957
-, *Hisab Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta, thn. 1957
- Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, Cet. I. Jakarta, Bulan Bintang, Thn. 1974
-, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Cet. I, Jakarta, Bulan Bintang, thn. 1974
-, *Hisab Awal Bulan*, Cet. I, Jakarta, Bulan Bintang, thn. 1976
- Abd. Karim Kassim S.H. *Menentukan Awal/ Akhir Puasa Ramadhan dengan Ru'yah dan Hisab*, Bandung, PT. Al Ma'rif, T. thn
- Dep. Agama, Proyek Pmbinaan Badan Peradilan, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta, thn.1983
-, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta, thn.1983
- Drs.M. Syuhudi Ismail, *Waktu Shalat dan Arah Qiblat*, Ujungpandang, Taman Ilmu, thn. 1984